



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 30 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor SP.Kap/47/III/Res.4.2/2023, Anak ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
- Anak didampingi Penasihat Hukum yaitu ANISNAWATY, S.H., dan INDRAYANI, S.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum/ Pemberi Bantuan Hukum dari Kantor "Yayasan Rumah Hukum Lasinrang" yang beralamt dan berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 149B, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 18/Pendf/SK/Pdn/2023 pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yaitu SUARDI, serta didampingi kakak kandung dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: Reg.IB/PPNR 060323013 tertanggal 8 Maret 2023;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah bersalah melakukan Tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 2 (dua) batang pipet kaca (pirex) yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis shabu, seluruh barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan yang disampaikan di persidangan pada pokoknya menyampaikan pada prinsipnya Anak mengakui dan telah menyesali perbuatannya, Anak sudah pernah dihukum, orangtua Anak sedang sakit-sakitan sehingga tidak dapat menjamin mengawasi dan mendidik Anak, namun kakak kandung Anak berjanji akan mengawasi Anak sehingga menjadi lebih baik, serta meminta keringanan hukuman terhadap diri Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan Penasihat Hukum Anak yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di jalan lasinrang, kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu berupa 2 (dua) buah sachet yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,1045 gr (nol koma seribu empat puluh lima gram), yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah tepatnya di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang sering digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi BRIPKA FIRMAN B, saksi BRIGPOL IBNU HISHAR S (keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pinrang) bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Pinrang lainnya langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 15:00 wita ditemukan seorang Anak yang sedang berdiri di bawah kolong rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut para saksi bersama dengan rekan – rekan saksi lainnya langsung mendekati Anak dan langsung mengamankan Anak, kemudian dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) buah sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dikantong celana bagian depan sebelah kiri Anak dan ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut Anak mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari seseorang yang tidak ketahui identitasnya bertempat di Kampung Teteaji, Kabupaten Sidrap, selanjutnya Anak di bawa oleh para saksi untuk menunjukkan keberadaan orang tersebut, akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Anak beserta barang bukti shabu di bawa ke polres pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak, berawal ketika Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA (DPO) mengajak Anak untuk menggunakan/mengonsumsi shabu dan Anak menyetujuinya, kemudian Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA (DPO) memberikan uang pembelian shabu kepada Anak sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menuju ke Jl. Lasinrang Kec. Paleteang Kab. Pinrang untuk mencari penjual shabu namun ketika melintas di Jl. Lasinrang Kec. Paleteang Kab. Pinrang, Anak bertemu dengan seseorang yang ia tidak kenal identitasnya menawarkan pergi ke Kab. Sidrap untuk membeli shabu karena orang tersebut juga ingin membeli shabu sehingga mereka bersama – sama menuju ke Kamp. Teteaji Kab. Sidrap untuk membeli shabu, setelah mereka sampai di tempat penjual shabu orang yang ditemani Anak tersebut memberikan uang pembelian shabu kepada Anak sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak masuk ketempat tersebut sendirian untuk membeli shabu sedangkan orang tersebut menunggu diatas sepeda motor, selanjutnya Anak menemui seseorang yang tidak ketahui identitasnya untuk membeli shabu sebanyak 6 (Enam) Sachet plastik kecil dengan harga Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), setelah itu Anak kembali ke sepeda motor dan menyerahkan shabu tersebut ke orang yang ditemani Anak untuk membeli shabu tersebut, kemudian orang tersebut memberikan shabu kepada Anak sebanyak 2 (Dua) paket Sachet palstik kecil sedangkan yang 4 (Empat) paket sachet shabu diambil oleh orang tersebut, setelah itu Anak bersama orang tersebut kembali ke Jl. Lasinrang Kec. Paleteang Kab. Pinrang, dan setelah sampai di kolong/bawah salah satu rumah yaitu tepatnya di Jl. Lasinrang Kec.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paleteang Kab. Pinrang Anak ditangkap sedangkan orang tersebut yang ditemani pergi membeli shabu sempat melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1016/NNF/III/2023, tertanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DEWI, S.Farm, M.Tr.AP dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal – kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1045 gr (nol koma seribu empat puluh lima gram) dan Urine milik anak tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Anak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di jalan lasinrang, kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 2 (dua) buah sachet yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat bruto keseluruhan 0,1045 gr (nol koma seribu empat puluh lima gram), yang dilakukan Anak-anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada sebuah rumah tepatnya di Jl. Lasinrang, Kelurahan Laleng

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang sering digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi BRIPKA FIRMAN B, saksi BRIGPOL IBNU HISHAR S (keduanya merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pinrang) bersama dengan tim Satres Narkoba Polres Pinrang lainnya langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 15:00 wita ditemukan seorang Anak yang sedang berdiri di bawah kolong rumah dengan gerak – gerak yang mencurigakan, melihat hal tersebut para saksi bersama dengan rekan – rekan saksi lainnya langsung mendekati Anak dan langsung mengamankan Anak, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) buah sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu dikantong celana bagian depan sebelah kiri Anak dan ketika ditanyakan mengenai kepemilikan barang bukti tersebut Anak mengakui bahwa paket shabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari seseorang yang tidak ketahui identitasnya bertempat di Kampung Teteaji, Kabupaten Sidrap, selanjutnya Anak di bawa oleh para saksi untuk menunjukkan keberadaan orang tersebut, akan tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Anak beserta barang bukti shabu di bawa ke polres pinrang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1016/NNF/III/2023, tertanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DEWI, S.Farm, M.Tr.AP dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal – kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1045 gr (nol koma seribu empat puluh lima gram) dan Urine milik anak tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan Anak memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang wajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebaiknya klien dapat dilakukan penempatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dengan pertimbangan klien masih perlu pemberian pengetahuan kepribadian agar dapat mengetahui dan membedakan perbuatan baik dan buruk, klien sudah pernah melanggar hukum dengan kasus yang sama (residivis), pihak orangtua klien tidak bisa membina klien sebab ibu kandung klien sering sakit dan sudah bercerai dengan suaminya, sehingga tipis harapan untuk memberikan perhatian dan pengawasan dalam pergaulan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka **FIRMAN B, S.H bin BAHARUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Anak oleh Saksi terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Satres Narkoba terhadap Anak di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat dilokasi kejadian sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi menuju ke tempat kejafian melakukan penyelidikan, dan ditemukan Anak seorang diri sedang berdiri dibawah kolong rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya Saksi mengamankan Anak dan melakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan 2 (dua) sachet

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa berdasarkan interogasi, barang tersebut didapat di Kampung Teteaji, Kabupaten Sidrap dari seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh Anak dengan cara dibeli;
- Bahwa awalnya Anak diajak oleh Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA untuk mengkonsumsi sabu dan memberikan uang kepada Anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, selanjutnya Anak pergi menuju Kabupaten Sidrap dan di tengah jalan bertemu dengan seseorang yang Anak kenal namun tidak diketahui namanya, lalu Anak menanyakan adakah sabu dan dijawab ia pun ingin membelinya ke Sidrap, lalu Anak bersama orang tersebut pergi ke Sidrap dan menemui seseorang untuk membeli sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) sachet plastik kecil;
- Bahwa selanjutnya orang yang menemani Anak tersebut memberikan 2 (dua) paket sachet plastik kecil kepada Anak, dan orang tersebut mengambil 4 (empat) paket sachet sabu, selanjutnya Anak dan orang tersebut kembali ke Pinrang menuju salah satu rumah di Jalan Lasinrang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian;
- Bahwa Anak bukanlah Target Operasi (TO);
- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan serta tidak ada keberatan;

2. Saksi Brigpol FH. IBNU HISHAR, S. Bin HARUS SULING, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Anak oleh Saksi terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Satres Narkoba terhadap Anak di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dilakukan pula

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa mulanya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di lokasi kejadian sering terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya Saksi menuju ke tempat kejadian melakukan penyelidikan, dan ditemukan Anak seorang diri sedang berdiri dibawah kolong rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya Saksi mengamankan Anak dan melakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan;

- Bahwa berdasarkan interogasi, barang tersebut didapat di Kampung Teteaji, Kabupaten Sidrap dari seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh Anak dengan cara dibeli;

- Bahwa awalnya Anak diajak oleh Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA untuk mengkonsumsi sabu dan memberikan uang kepada Anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu, selanjutnya Anak pergi menuju Kabupaten Sidrap dan ditengah jalan bertemu dengan seseorang yang Anak kenal namun tidak diketahui namanya, lalu Anak menanyakan adakah sabu dan dijawab ia pun ingin membelinya ke Sidrap, lalu Anak bersama orang tersebut pergi ke Sidrap dan menemui seseorang untuk membeli sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) sachet plastik kecil;

- Bahwa selanjutnya orang yang menemani Anak tersebut memberikan 2 (dua) paket sachet plastik kecil kepada Anak, dan orang tersebut mengambil 4 (empat) paket sachet sabu, selanjutnya Anak dan orang tersebut kembali ke Pinrang menuju salah satu rumah di Jalan Lasinrang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian;

- Bahwa Anak bukanlah Target Operasi (TO);

- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan serta tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat ke persidangan berupa :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1016/NNF/III/2023, tertanggal 13 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DEWI, S.Farm, M.Tr.AP dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal – kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1045 gr (nol koma seribu empat puluh lima gram) dan Urine milik anak tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di tingkat kepolisian dan keterangan Anak sebagaimana tertuang dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya keterkaitan dengan sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Anak ditangkap oleh tim Kepolisian serta dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Anak sedang berada di rumah Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA untuk bekerja lalu diajak oleh Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA untuk mengkonsumsi sabu dan menyuruh untuk membeli serta memberikan uang kepada Anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli shabu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, selanjutnya Anak pergi menuju Jalan Lasinrang mencari penjual sabu dan ditengah jalan bertemu dengan seseorang yang Anak kenal namun tidak diketahui namanya, lalu Anak menanyakan adakah sabu dan dijawab ia pun ingin membelinya ke Sidrap, lalu Anak bersama orang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pergi ke Kampung Teteaji, Kabupaten Sidrap dan orang tersebut menunjuk satu tempat dan memberikan uang kepada Anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Anak menemui seseorang untuk membeli sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) sachet plastik kecil;

- Bahwa selanjutnya orang yang menemani Anak tersebut meminta 4 (empat) paket sachet plastic kecil kepada Anak, dan orang tersebut memberi Anak 2 (dua) paket sachet sabu yang Anak simpan di kantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya Anak dan orang tersebut kembali ke Pinrang menuju salah satu rumah di Jalan Lasinrang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian;

- Bahwa Anak dijanjikan memakai bersama Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA dengan alasan diberikan secara cuma-cuma;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak kandung dari Anak yaitu **FENDY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah tidak melanjutkan sekolah semenjak SD karena membantu orangtua;

- Bahwa Anak masih tinggal bersama ibu Anak, yang mana Anak merupakan tulang punggung keluarga, karena ibu Anak sedang dalam kondisi sering sakit;

- Bahwa kakak kandung dari Anak tidak mengetahui persoalan Anak membawa Anak Korban pergi dari rumahnya dan hanya mengetahui setelah kejadian;

- Bahwa sehari-hari Anak jarang ada di rumah;

- Bahwa kakak kandung dari Anak meminta keringanan hukuman terhadap Anak karena Anak telah menyesali perbuatannya;

- Bahwa kakak kandung dari Anak berjanji akan mendidik Anak dengan lebih baik lagi;

- Bahwa Anak merupakan anak yang baik;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung Anak berharap agar Anak dapat Kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :
 - 2 (dua) buah sachet yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat bruto keseluruhan 0,1045 (nol koma seribu empat puluh lima) gram;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bripka FIRMAN B, S.H bin BAHARUDDIN bersama dengan Saksi Brigpol FH. IBNU HISHAR, S. Bin HARUS SULING serta tim melakukan penangkapan terhadap Anak pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan milik Anak;
 - Bahwa awalnya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian Saksi menuju ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan, dan ditemukan Anak seorang diri sedang berdiri dibawah kolong rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya Saksi mengamankan Anak dan melakukan penggeledahan terhadap Anak;
 - Bahwa berdasarkan interogasi awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Anak sedang berada di rumah Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA untuk bekerja lalu diajak oleh Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA untuk mengkonsumsi sabu dan menyuruh untuk membeli serta memberikan uang kepada Anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak pergi menuju Jalan Lasinrang mencari penjual sabu dan ditengah jalan bertemu dengan seseorang yang Anak kenal namun tidak diketahui namanya, lalu Anak menanyakan adakah sabu dan dijawab ia pun ingin membelinya ke Sidrap, lalu Anak bersama orang tersebut pergi ke Kampung Teteaji, Kabupaten Sidrap lalu Anak menemui seseorang untuk membeli sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) sachet plastik kecil;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya orang yang menemani Anak tersebut meminta 4 (empat) paket sachet plastic kecil kepada Anak, dan orang tersebut memberi Anak 2 (dua) paket sachet sabu yang Anak simpan di kantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya Anak dan orang tersebut kembali ke Pinrang menuju salah satu rumah di Jalan Lasinrang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti dan urine Para Anak yaitu dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal – kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1045 gr (nol koma seribu empat puluh lima gram) dan Urine milik anak tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur setiap orang, namun apabila meninjau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dianggap sebagai subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Anak sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Anak yang berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan, Anak dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun berkaitan dengan perkara ini, sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Anak, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Hakim berpendapat, Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “Secara tanpa Hak” dalam hal ini merupakan orang yang tidak berhak dan bertentangan secara hukum, tanpa adanya kewenangan dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan yang dilakukan Anak tersebut adalah tanpa adanya surat izin yang dikeluarkan Departemen Kesehatan RI (Kementrian Kesehatan RI) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu sehingga pelaku tidak berhak atau tidak berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan pelaku tidak sesuai hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa yang berhak memiliki, menguasai, menyimpan, maupun menyediakan Narkotika Golongan I hanyalah orang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diantaranya yaitu “Industri Farmasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “memiliki” ialah terdapat kepemilikan atau adanya hak milik suatu barang pada diri seseorang, dan hak milik tersebut jelas darimana asalnya, walaupun barang tidak berada dalam penguasaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyimpan” ialah meletakkan barang di suatu tempat sehingga keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain, dengan niat untuk di sembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguasai” ialah adanya barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “menyediakan” ialah mengadakan, menyiapkan, mengatur sesuatu sehingga barang tersebut menjadi ada;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WITA di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Saksi Bripka FIRMAN B, S.H bin BAHARUDDIN bersama dengan Saksi Brigpol FH. IBNU HISHAR, S. Bin HARUS SULING serta tim melakukan penangkapan terhadap Anak, yang mana sebelumnya Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lasinrang, Kelurahan Lelang Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kemudian Para Saksi menuju ke tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan, dan ditemukan Anak seorang diri sedang berdiri dibawah kolong rumah dengan gerak-gerik yang mencurigakan, selanjutnya Saksi mengamankan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Anak dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan milik Anak yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Anak yang ia peroleh dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak ia kenal menggunakan uang milik Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya akan Anak gunakan bersama-sama dengan Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, Anak sedang berada di rumah Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA untuk bekerja lalu diajak oleh Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA untuk mengkonsumsi sabu dan menyuruh untuk membeli serta memberikan uang kepada Anak sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak pergi menuju Jalan Lasinrang mencari penjual sabu dan ditengah jalan bertemu dengan seseorang yang Anak kenal namun tidak diketahui namanya, lalu Anak menanyakan adakah sabu dan dijawab ia pun ingin membelinya ke Sidrap, lalu Anak bersama orang tersebut pergi ke Kampung Teteaji, Kabupaten Sidrap lalu Anak menemui seseorang untuk membeli sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 6 (enam) sachet plastik kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang yang menemani Anak tersebut meminta 4 (empat) paket sachet plastic kecil kepada Anak, dan orang tersebut memberi Anak 2 (dua) paket sachet sabu yang Anak simpan di kantong celana depan sebelah kiri, selanjutnya Anak dan orang tersebut kembali ke Pinrang menuju salah satu rumah di Jalan Lasinrang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dan tidak lama setelah itu datang Anggota Kepolisian dan dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis shabu di kantong celana sebelah kiri bagian depan milik Anak yang mana barang tersebut berada dalam penguasaan Anak saat dilakukannya penangkapan, serta dari hasil keterangan Anak dan Para Saksi yang bersesuaian bahwa barang tersebut diperoleh Anak dengan cara membeli dari seseorang yang tidak ia kenal dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) terdiri dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Anak dengan perolehan 2 (dua) sachet plastik kecil untuk selanjutnya ia gunakan bersama dengan Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA, maka Hakim berpendapat unsur “menguasai” telah terpenuhi karena barang tersebut jelas darimana asalnya dan berada dalam penguasaan Anak pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap Anak, dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dan urine Anak yaitu dengan kesimpulan 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal – kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1045 (nol koma seribu empat puluh lima) gram dan Urine milik anak tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, barang bukti berupa 2 (dua) buah sachet yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat bruto keseluruhan 0,1045 (nol koma seribu empat puluh lima) gram merupakan positif metamfetamina Narkotika golongan I dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang di produksi dan atau digunakan dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi dan tidak digunakan untuk terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan yang menyatakan Anak dalam menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki dokumen yang menyertai dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang, atau bukan pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana berdasarkan keterangan Anak, Narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bersama dengan Lelaki BABA Alias BAPAK CIMMA;

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa adanya ijin, sehingga unsur “tanpa hak” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman terhadap Anak, karena Anak menyesali perbuatannya, kakak kandung Anak berjanji akan mendidik, dan mengawasi Anak sehingga menjadi lebih baik, Hakim berpendapat berat ringannya pidana Anak tersebut akan dilihat berdasarkan perbuatan yang telah ia lakukan dan dengan didasarkan pada konsep keadilan dan kepentingan terbaik Anak yang mana terkait penjatuhan pidana tersebut akan pula dipertimbangkan dari Hasil Laporan Litmas, dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara Anak tersebut, kakak kandung Anak ketika diberi kesempatan menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, menyatakan pada pokoknya bahwa kakak kandung dari Anak meminta keringanan hukuman terhadap Anak karena Anak telah menyesali perbuatannya, dan kakak kandung dari Anak berjanji akan mendidik Anak dengan lebih baik lagi dan menjamin agar Anak dikemudian hari dapat berubah perilakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Anak menjalankan hukuman atas perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Nomor Register Litmas: Reg.IB/PPNR 060323013 tertanggal 8 Maret 2023 Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar memberikan rekomendasi agar Anak dapat dilakukan penempatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tuntutan dari Penuntut Umum, permohonan lisan yang diajukan Penasihat Hukum Anak, dan uraian dari hasil Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang Anak, berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dengan memperhatikan faktor lingkungan dan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana oleh Anak, maka Hakim

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut bukanlahlah perbuatan yang dilakukan pertama kali, dan dalam hal ini Anak merupakan residivis dalam kualifikasi pidana serupa, sehingga Hakim berpendapat pembinaan terhadap Anak tidak lagi dapat diterapkan mengingat perbuatan Anak dilakukan secara berulang terhadap kualifikasi pidana serupa, dan demi kepentingan terbaik Anak, maka Anak akan dijatuhkan pidana penjara dan Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan dianggap telah tepat agar Anak dilakukan penempatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, sehingga memberikan efek jera sesuai dengan perbuatan Anak dan ketentuan yang berlaku, dan agar tumbuh kembang Anak menjadi lebih baik, Anak yang dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud tetap memperoleh pembinaan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan, dan pelatihan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Anak, Hakim Anak lebih cenderung menjatuhkan pidana dengan pidana penjara, yang mana pelaksanaan pidana tersebut ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Pinrang atau yang membawahi wilayah Kabupaten Pinrang, atau pada wilayah Kabupaten lainnya yang telah tersedia Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, namun sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu mengatur pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku) dimana terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah tidak dapat dikenakan pidana denda, sehingga ketentuan pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikenakan pidana pengganti denda yaitu dengan mengikuti pelatihan kerja yang akan dijalani pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang agar kelak setelah Anak selesai menjalani pidananya, Anak memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan kehidupannya dan menuju masa depan yang lebih baik, yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas I Makassar terhadap Anak sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Anak tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama, yang mana dalam hal ini sebagai sarana edukatif, korektif dan preventif, maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Anak baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Anak juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Anak agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi Anak, yang mana dalam hal ini Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem Peradilan, oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi Anak, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif ke-2 (kedua) dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka Hakim menetapkan Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sachet yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat bruto keseluruhan 0,1045 (nol koma seribu empat puluh lima) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dan merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Anak selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;
- Bahwa Anak pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Anak menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Anak dibebankan untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Anak melalui orang tua/ walinya;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pinrang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah sachet yang berisikan kristal – kristal putih dengan berat bruto keseluruhan 0,1045 (nol koma seribu empat puluh lima) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak melalui orangtua/ wali Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SYAMSIR MUSA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh **AFRIDA DEWI SAVITRI, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, serta orangtua/ wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SYAMSIR MUSA

HILDA TRI AYUDIA, S.H.